

Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Nagari Situjuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Helmi Yusnita

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: helmiyusnita123@gmail.com

Abstract: This research is motivated by the fact that many people do not comply with Nagari Regulation 05 of 2018 concerning Household Waste Management so that waste management in Nagari Situjuh Banda Dalam is disorganized and does not work as expected. This study aims to find out how to implement Nagari Regulation Number 05 of 2018 concerning Household Waste Management in Nagari Situjuh. The research I used was field research using a qualitative approach, namely research whose data was obtained through the field, studying, recording, analyzing and observing and interviewing as primary data collected by the Nagari Situjuh government. After doing research it can be concluded that; First, the lack of the role of law enforcers, the lack of facilities and infrastructure and the lack of public knowledge about the existence of this regulation so that the rules do not run smoothly and are ineffective. Second, the Siyasah Dusturiyyah Fiqh review of household waste management is that the Siyasah Dusturiyyah Fiqh discusses the concept of a rule of law and the reciprocal relationship between the government and citizens that must be protected in order to achieve the benefits of society. In this case, the Nagari government issued a Nagari regulation related to household waste management so that people would comply more with existing regulations so that no harm would occur from the actions of local residents.

Keywords: Siyasa Dusturiyyah, Household Waste

1. Introduction

Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang nagari, menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis. Ia memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sendi adat yang tertanam sebuah prinsip dasar yaitu *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah* dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang menerangkan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang- Undang. Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah.¹

¹ Yudha Pandu, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004), hal. 5.

Berdasarkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (diamandemen dengan Undang-undang No 12 tahun 2008) Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya termasuk tentang pengelolaan sampah. Untuk mencapai dalam sebuah tujuan nasional tersebut, salah satunya dengan cara membangun sebuah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh dari pelayanan kesehatan.

Pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dalam produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan sampah sejenis rumah tangga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam undang-undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan undang-undang tersebut adalah asal dari tumpukan sampah, seperti sampah rumah tangga, pusat perbelanjaan, industri, perkantoran dan lain sebagainya. Undang-undang pengelolaan sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu dengan pengurangan/ pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan daur ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah setiap harinya.²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik lainnya. Sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan, maka lama kelamaan akan mengakibatkan adanya segala penumpukan sampah di berbagai tempat pemrosesan akhir. Pada tahun 2018 peraturan nagari Situjuh Banda Dalam sudah diresmikan oleh Bamus juga wali nagari tentang aturan pengelolaan sampah Situjuh Banda Dalam dan sudah memfasilitasi tempat pembuangan sampah diantaranya tempat sampah di depan rumah, dan ada juga satu mobil untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana pelaksanaan, dan tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap peraturan Pemerintah Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dikenakan sanksi, pelanggaran pertama dibina, kedua pelanggaran diperingatkan, dan ketiga juga di denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor diberi imbalan sebesar 50 % dari denda tersebut. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukum bagi masyarakat yang melanggar, namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, dan membuang pada tempatnya.³

² Pandu, hal. 8.

³ Pandu, hal. 9.

Timbulnya permasalahan sampah saat ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang ada dan peran masyarakat sebagai penghasil sampah. Di Nagari Situjuah Banda Dalam. Setelah peneliti melakukan observasi terdapat beberapa permasalahan. Pertama masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kedua lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan juga banyak masyarakat yang membuang sampah ke selokan, sehingga menyebabkan tersumbatnya selokan. Untuk mengatasi sebuah permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dalam pembatasan, pandaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan.

Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tentu hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintahan nagari dengan masyarakat serta *stakeholder* yang terkait. Maka dari itu pemerintahan nagari Situjuah Banda Dalam mempunyai pekerjaan rumah yang berat untuk menjadikan nagari yang terbebas dari sampah walaupun pemerintahan Nagari Situjuah Banda Dalam telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 tahun 2018 namun pada prakteknya dilapangan aturan itu tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Method

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui lapangan, dengan cara mempelajari, mencatat, menganalisis serta observasi dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa pemerintah wali Nagari dan masyarakat Nagari Situjuah

3. Analysis or Discussion

3.1. Siyasah Dusturiyah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam".⁴ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁵

Pengertian istilah siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.⁶ Siyasah diartikan pula dengan politik, asal makna kata *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian, atau bisa juga disebut dengan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari *kemafsadatan*.⁷ *Fiqh siyasah*

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 19.

⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal.22.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 13.

⁷ Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 362.

membicarakan tentang perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁹ Fiqh siyasah dusturiyah berasal dari bahasa persia yang artinya *dusturi*, dengan artian seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang agama maupun bidang politik. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang dalam pengertian menjadi asas dasar atau pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar atau hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang sangat baik, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal diantaranya seperti, Persoalan Imamah, hak, dan kewajibannya dan Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas tentang konsep-konsep legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang) konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura adalah pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹

Di samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dalam mendapatkan haknya dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, pendidikan, agama, dan materi.¹² Sehingga tujuan tersebut dibuatnya dalam peraturan perundang-undangan untuk meralisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan suatu prinsip fiqh siyasah dusturiyah yang akan tercapai nantinya.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹³ Oleh karena

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 4.

⁹ Moh Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 112.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), hal. 24.

¹¹ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah Dasar Dasar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 5.

¹² Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 46.

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 3.

itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh suatu negara dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

3.2. Sampah Rumah Tangga

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terhubung atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Diantaranya sampah yang ada berupa benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah dapat mencemari air tanah dan sungai. Pencemaran air tanah, misalnya disebabkan oleh kandungan bakteri dan logam berat.

Menurut Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia/ proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dalam Peraturan Nagari pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Seperti yang tertulis di dalam Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/ swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah. Selanjutnya rumah pengolahan sampah disebut dengan RPS. RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendaur ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*)¹⁴.

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu, Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a) berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun., sampah yang timbul akibat bencana, sampah medis, sampah bangunan dan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Dalam peraturan nagari tersebut yang tercantum dalam Bab IX Pasal 37 tentang pembinaan dan pengawasan bahwa Wali Nagari melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah nagari, Kepala Jorong melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya. Dalam pasal 38 Wali Nagari mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah nagari, dan Kepala Jorong mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Jorong setempat.

¹⁴ Luluk Hamidah, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018), hal. 16.

4. Pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam

Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah, peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, pembubaran badan usaha milik desa, peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari, dan peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan ini menanggapi peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Peraturan ini merupakan upaya dalam menekankan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah ada. Menurut teori efektifitas Soerjano Soekanto, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa faktor hukum penegakan peraturan, diantaranya:

Pertama, asas hukum merupakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu hukum. Dengan adanya asas hukum, bertujuan menjadikan undang-undang dapat mencapai tujuan yang efektif dengan hasil-hasil yang positif. Dalam pembentukan peraturan nagari terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh lembaga pembuat undang-undang.

Kedua, asas kejelasan tujuan Menjelaskan bahwa suatu peraturan nagari harus memiliki tujuan yang jelas terkait dengan pembentukannya. Dengan adanya tujuan yang jelas, peraturan nagari dapat menghasilkan hal yang positif dan efektif. Dalam Peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tujuan dibentuknya peraturan ini terdapat pada pasal 3 yaitu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi kualitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah. Dan dapat kita ketahui bahwa tujuan dibentuknya peraturan adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Ketiga, asas dapat dilaksanakan Bahwa undang-undang harus mempertimbangkan keadaan masyarakat daerah apakah masyarakat daerah dapat melaksanakan aturan tersebut atau malah menyebabkan dampak buruk. Dalam hal ini peraturan nagari tentang pengelolaan sampah ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat, namun karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan peraturan ini. Seperti yang dikatakan oleh ibu Vini sebagai masyarakat di Nagari Situjuah Banda Dalam, dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui akan adanya peraturan nagari tentang pengelolaan sampah ini dan dari pemerintahpun tidak pernah mensosialisasikan akan peraturan ini.¹⁵

Keempat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kandungan materi yang termuat dalam peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 05 Tahun 2018 Tentang

¹⁵ Vini, Wawancara Pribadi dengan masyarakat di Nagari Situjuah, 24 November 2022.

Pengelolaan Sampah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Diatur dalam pasal 41 ayat 1 bahwa setiap orang yang terbukti membuang sampah/ limbah akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sedangkan dalam peraturan nagari nomor 05 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di nagari Situjuah Banda Dalam pasal 42 bahwa setiap orang yang terbukti membuang sampah akan dikenakan sanksi bertahap seperti pelanggaran pertama akan dibina, pelanggaran kedua diperingatkan, Dan pelanggaran ketiga di denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor di beri imbalan sebesar 50% dari denda tersebut.

Kelima, asas kejelasan rumusan pembentukan peraturan nagari harus memperhatikan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa baku yang jelas sehingga tidak menimbulkan keberagaman penafsiran. Dalam peraturan ini yaitu pasal 42 terdapat penggunaan bahasa hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, yaitu penetapan batas maksimal sanksi tidak melaksanakan pasal 2, dalam pasal 42 disebutkan bahwa pelanggaran pertama dibina, pelanggaran kedua diperingatkan, pelanggaran ketiga di denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setiap orang yang menangkap atau pelapor di beri imbalan sebesar 50% dari denda tersebut"

Keenam, kejelasan isi kandungan peraturan. Kejelasan isi kandungan menjadi salah satu masalah utama dalam hal efektifitas suatu hukum. Dengan kejelasan makna dan maksud yang terdapat didalam aturan, objek hukum dapat memahami dan menaati keseluruhan aturan yang terdapat di dalam aturan, ketidakjelasan kata-kata yang digunakan dalam suatu aturan, menjadikan kepastian hukum sulit dicapai. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang memiliki banyak penafsiran, sehingga mengganggu penegak hukum yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran dalam memahami dan memaknai maksud dari aturan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini masih ada kendala yang dihadapi, seperti yang diungkapkan oleh bapak Benny Bhala Tamon untuk pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai dengan aturan yang telah ada. Sumber daya juga menjadi salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Meskipun sudah dikomunikasikan dengan baik, tetapi jika implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaannya maka implementasi tidak akan efektif. Persolalan yang lain menjadi kendala adalah masalah kurangnya sosialisasi dari pemerintahan dari nagari itu sendiri.¹⁶

Masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam bagaimana suatu undang-undang bisa efektif dilaksanakan. Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi salah satu pihak yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan peraturan nagari ini jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai objek suatu aturan. Suatu hukum tidak akan berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak dapat mengetahui akan adanya suatu hukum. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai di tengah-tengah masyarakat luas.

Jika suatu aturan itu telah diketahui keberadaannya baru dapat dinilai tingkat pengaruh serta ukuran kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu faktor efektivitas peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan dari beberapa warga masyarakat di Nagari Situjuah Banda Dalam, mereka mengatakan memang telah ada himbauan dari

¹⁶ Benny Bhala Tamon, Wawancara Pribadi selaku Wali Nagari Situjuah, 24 November 2022.

pemerintah nagari terhadap peraturan tentang pengelolaan sampah tetapi tidak ada untuk ditindak lanjut oleh pemerintahan nagari.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menemukan masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan nagari, seperti yang dikatakan oleh Ibu Putri sebagai masyarakat Nagari Situjuh Banda Dalam mengatakan bahwa penerapan dalam pengelolaan sampah masih terbilang cukup sulit untuk diterapkan karena masih banyaknya sampah rumah tangga yang masih berserakan, walaupun masing-masing rumah sudah ada juga yang menerapkannya. Jika masyarakat kompak dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Nagari Situjuh Banda Dalam mungkin penerapan peraturan nagari nomor 05 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Sedangkan Menurut Ibu Yarnis sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Jorong Padang Ambacang Mengatakan bahwa seperti yang kita lihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak patuh dengan aturan yang telah ada, dan banyaknya masyarakat yang masih buang sampah sembarangan, kurangnya sosialisasi dari pemerintahan nagari

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tidak efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan dapat kita lihat juga bahwa aturan tersebut belum lancar karena faktor dari masyarakatnya sendiri sehingga aturan tersebut tidak berjalan dengan baik dan belum efektif.

Setelah dianalisa oleh dengan menggunakan kelima faktor dari Soerjano Soekanto dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga belum efektif, karena tidak semua faktor dapat terpenuhi dalam proses pelaksanaannya. Seperti yang kita lihat di atas, ketidakjelasan beberapa istilah dalam peraturan, kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana prasarana serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada ini merupakan penyebab belum efektifnya pelaksanaan peraturan nagari tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan peraturan Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Peraturan Perundang-undangan dikatakan juga sebagai fiqh siyasah dusturiyyah, siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang konsep-konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dasar-dasar rumusan dalam undang-undang dasar ialah pertanggung jawaban atas hak-hak asasi manusia yang melekat setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan diantara semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi, sosial, agama, dan pendidikan. Sehingga dari tujuan tersebut dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan suatu bagian dari prinsip-prinsip fiqh siyasah yang akan tercapai.¹⁸

¹⁷ Putri, Wawancara Pribadi selaku masyarakat di Nagari Situjuh, 24 November 2022.

¹⁸ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah*, hal. 46.

Dalam sifat pemerintahan Islam, khilafah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang ditunjuk oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan negara demi kemaslahatan bersama. Ketika hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan juga kebebasan memiliki harta, kebebasan berpendapat, ilmu, beragama, berfikir. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan cara untuk menjalankan dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia secara bersama-sama. Contohnya ialah untuk menciptakan Lingkungan yang sehat dan bersih dan memerlukan aturan agar aktivitas tersebut terlaksana sesuai dengan sistematis. Karena itu supaya aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, kemudian harus ada seorang kepala negara atau pemimpin untuk mengendalikan dan menjalankannya suatu negara. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin atau kepala negara itu disebutkan sebagai ulil amri, yang terdapat dalam firman Allah SWT berbunyi:

Dalam menciptakan cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang jujur, adil dan sejahtera bagi semua rakyat, para fuqaha dalam menentukan syarat untuk sebagai pemimpin atau imam. Bagi al-Mawardi syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki perilaku adil dan jujur, memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar mampu berijtihad, memiliki penglihatan, pendengaran dan percakapan yang bagus dan jelas, mempunyai anggota tubuh yang sempurna, memiliki wawasan yang sangat luas untuk mengatur dan mengarahkan rakyat dalam kemaslahatan umum, dan mesti dari suku Quraisy.¹⁹ Persoalan yang dapat mengganggu kesehatan warga masyarakat yang sering kali berawal dari kurangnya mutu kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan sesuai masalah kebersihan. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan dapat menyebabkan pembentukan lingkungan yang kurang menyehatkan dan menyenangkan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap penglihatan (estetika) serta memperoleh penyakit yang dapat menular.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan peraturan serta menjalankan sanksinya dengan denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) bagi setiap orang yang tidak mengkuti dalam proses pengambilan sebuah keputusan dalam penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah maka dapat dikenakan sanksi yang sudah tertara didalam aturan tersebut. Namun pada kenyataan dilapangan menampilkan bahwa aturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, dimulai dari pemilihan, penyimpanan, dan pembuangan sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temukan sampah yang tidak terbawa dan terangkut.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran peraturan hukum dalam masyarakat:

Pertama, minim dan lemahnya sosialisasi dari pemerintahan akan peraturan yang telah ada, baik secara peraturan lama maupun yang telah istimewa (baru), dan sedikitnya pengetahuan masyarakat akan tentang hukum menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum. *Kedua*, minim dan lemahnya kemampuan masyarakat terhadap hukum.

Dengan adanya masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, adapun ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang menerangkan tentang keharusan kepada umat manusia melindungi kelestarian alam. Nilai-nilai yang sudah ada didalam syariat Islam dapat ditransformasikan ke aturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur dan mengurus tata lingkungan hidup di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Allah SWT mengharamkan perbuatan yang dapat menumbuhkan kerusakan di permukaan bumi dan hal-hal yang dapat membahayakan kelestarian alam, dengan perasaan takut kepada Allah SWT dengan

¹⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 30.

siksaan yang ada dalam sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengawasi orang-orang yang berbuat kebaikan dimuka bumi, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya dan menghindari larangan-larangan-Nya.

Kita sebagai makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan hidup yang sehat, indah, asri, aman, dan nyaman sebagai tempat tinggal guna untuk melanjutkan kehidupan kita dimuka bumi ini. Oleh sebab itu, wajib bagi kita semua untuk berakhlak yang baik untuk bisa mencintai dan menjaga lingkungan tetap sehat, seterusnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya ialah suatu yang wajib bagi setiap insan manusia. Kedudukan kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi dalam mengendalikan lingkungan hidup.

Dengan dibentuknya Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tersebut menjadi salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk membuat masyarakat agar menjadi lebih tertib lagi menjaga kebersihan dan melahirkan masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara untuk mengelola sampah dengan baik semestinya dan benar, sehingga tidak ada menimbulkan kemudharatan dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Misalnya seperti contoh membuang sampah di sembarangan tempat yang akan dapat menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Allah SWT sudah mengharamkan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang dapat mengkhawatirkan dan membahayakan kelestarian. Yaitu dengan pedangan dan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya nikmat yang telah diberikan Allah SWT selalu ada dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu dengan orang-orang yang menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.

Analisis penulis terhadap tinjauan siyasah dusturiyah dalam peraturan nagari No 05 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga ialah penulis melihat dari segala peraturan dalam Islam yang lebih khusus dijelaskan dalam siyasah dusturiyyah yang isinya mengenai segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran surat al-Araf ayat 56 dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwasanya kita sebagai umat Islam harus menjaga diri dari segala bentuk kemudharatan salah satunya adalah menjaga kebersihan, Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga kebersihan dan sebagai petunjuk dan teladan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad.

Segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya tidak boleh bertentangan dengan segala peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi, peraturan yang dibuat oleh wali nagari nomor 05 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga itu sudah ditetapkan oleh pemerintahan nagari, tetapi pelaksanaannya belum efektif atau belum sesuai dengan tujuan aturan itu dibuat. Sehingga pemerintahan wali nagari wajib menjelaskan dan mempraktekan peraturan tersebut guna bisa diterapkan oleh masyarakat Situjuah Banda Dalam. Jadi kesimpulannya siyasah dusturiyyah terkhususnya dalam al-Quran dan hadis mewajibkan pemimpin harus mencontohkan peraturan wali nagari nomor 05 tahun 2018 tersebut agar terliasi secara baik, sehingga terwujudnya keadilan kepastian hukum dan manfaat di dalamnya.

6. Conclusion

Pelaksanaan Peraturan Nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Nagari Situjuah Banda Dalam, bahwasanya terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti ketidakjelasan beberapa istilah dalam peraturan, kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya

sarana dan prasarana serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan peraturan ini, hal ini menjadikan pelaksanaan dari Peraturan Nagari tidak berjalan dengan lancar dan tidak efektif. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap pelaksanaan peraturan nagari Situjuah Banda Dalam Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dapat diketahui bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga diri dari segala bentuk kemudharatan salah satunya adalah menjaga kebersihan, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan manusia dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

References

- Benny Bhalu Tamon. Wawancara Pribadi selaku Wali Nagari Situjuah, November 24, 2022.
- Djazuli. Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Efrinaldi. Fiqh Siyasah Dasar Dasar Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Hamidah, Luluk. Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2018.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyasat Al-Syar'iyat. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Ma'luf, Louis. Munjid Fi Al-Lughah Wa al-A'lam. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- MD, Moh Mahfud. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Pandu, Yudha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Putri. Wawancara Pribadi selaku masyarakat di Nagari Situjuah, November 24, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sjadzali, Munawir. Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Jakarta: UI Press, 1990.
- Vini. Wawancara Pribadi dengan masyarakat di Nagari Situjuah, November 24, 2022.
- Zuhaily, Wahbah al-. Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.